

Tindakan Hukum yang Dapat Ditempuh terhadap Apoteker atas Kelalaian dalam Peracikan Obat

**Habibburrohman Ridho, Muhammad Kurniawan Syahputra,
M. Bakas Pratama, Magfi Rafiqih, Leo Agus Satria**
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk membangun sistem jaminan sosial bagi setiap orang, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia, dan menyediakan pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. untuk menjamin hak setiap warga negara. Perlindungan hukum terhadap korban kelalaian apoteker: Apoteker memiliki hak untuk melindungi keluarga dan harta benda korban jika mereka meninggal dunia, dan korban berhak atas perlindungan pribadi. Mereka juga harus berpartisipasi dalam proses menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan yang mereka butuhkan.

Kata Kunci: Kelalaian, Apoteker, Peracikan Obat

Abstract

The 1945 Basic Law states that it is the responsibility of the State to establish a social security system for everyone, empower the weak and incapable communities in accordance with human dignity, and provide adequate health services and public facilities to guarantee the rights of every citizen. Legal protection for victims of pharmacist negligence: Pharmacists have the right to protect the victim's family and property if they die, and victims are entitled to personal protection. They must also participate in the process of determining the kind of protection and security support they need.

Keywords: neglect, pharmacist, drug dealer

PENDAHULUAN

Kesehatan sangat penting untuk kehidupan manusia dan merupakan hak setiap orang di Indonesia. Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-undang 1945 juga menjamin bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan mereka berkembang sebagai manusia yang bermartabat. Untuk menjamin hak setiap warga negara, Undang-undang Dasar 1945 juga menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk membangun sistem jaminan sosial bagi semua orang, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia, dan menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1) serta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengertian kesehatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, "kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis". Jika seseorang memiliki tubuh yang sehat, mereka dapat melakukan semua

tugas dengan baik, tetapi jika tubuh mereka tidak sehat, mereka tidak dapat melakukan pekerjaan apa pun dan tidak dapat melakukan segala tugas dengan baik. Dalam hal ini, seseorang akan mencari pengobatan terbaik untuk mendapatkan kembali kondisi tubuhnya seperti semula, dan jika mereka sakit, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkan penyakit mereka. Pengobatan dapat dilakukan dengan cara herbal, tradisional, atau medis. Definisi mengenai tenaga kesehatan terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pasal 1 angka 5 pengertian apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Seorang apoteker dapat membuat obat atau mengirimkan obat yang dibuat oleh perusahaan farmasi tertentu. Dengan demikian, profesi apoteker dibagi menjadi 3 kategori (Soekanto, 1990:32):

1. Apoteker di apotek umum
2. Apoteker di rumah sakit

Penanggungjawab apotek telah berkembang ke lebih banyak bidang pekerjaan karena kemajuan ilmu kefarmasian. Ini termasuk rumah sakit, pemerintahan, perguruan tinggi, penelitian, laboratorium pengujian, klinis, forensik, obat, kosmetik, jamu, obat herbal, vaksin, dan lembaga informasi obat dan asuransi. Dengan menjadi apoteker dalam bidang kefarmasian, mereka dapat bertindak sesuai dengan prosedur kefarmasian sehingga mereka dapat mencapai produk kerja yang memenuhi syarat dengan ilmu pengetahuan kefarmasian, etika profesi kefarmasian, tujuan dari jenis pekerjaan yang dilakukan, dan hasil kerja yang seragam tanpa mengurangi keprofesian mereka secara pribadi. Pada dasarnya, tugas farmasi adalah proses farmasi: bukan hanya membuat obat, tetapi juga memastikan bahwa produk farmasi yang dibuat memainkan peran penting dalam penyembuhan penyakit pasien. Pelayanan kefarmasian telah bergeser dari obat ke pasien ke pelayanan kefarmasian. Kegiatan pelayanan kefarmasian semula hanya berfokus pada pengelolaan obat dan barang dagangan menjadi pelayanan yang lebih luas dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Informasi tentang obat sangat penting dalam pelayanan kesehatan yang baik, terutama informasi yang berasal dari farmasis untuk dokter, perawat, dan penderita. Pelayanan obat kepada penderita melalui berbagai tahapan proses, seperti diagnosis penyakit, pemilihan, penyiapan, dan penyerahan obat kepada penderita, menunjukkan interaksi antara dokter, farmasis, penderita sendiri, dan perawat. Apoteker harus sesuai standar prosedur dan berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk menetapkan pengguna obat yang rasional karena mereka harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan selama proses pelayanan. Apoteker masih sangat baik dalam meracik obat untuk pasien; semua upaya mereka untuk meracik obat terus dilakukan

dengan sangat hati-hati. Meninggalnya seseorang karena obat bukan karena apotekernya yang lalai; itu adalah pengguna obat itu sendiri yang lalai. Pertanggungjawaban, yang juga dikenal sebagai "pertanggungjawaban pidana" atau "pertanggungjawaban", dalam hukum pidana merupakan evolusi dari ide perbuatan pidana. Karena perlu diputuskan apakah seseorang dapat dipersalahkan atas tindakannya, orang tidak selalu dapat dijatuhi hukuman atas tindakan pidana. Jadi, penulis mengangkat kasus ini melalui masalah dan diskusi yang berkembang di masyarakat tentang kelalaian seorang apoteker dalam meracik obat yang akhirnya menyebabkan kematian pasien di Rumah Sakit. Jika suatu tindakan benar-benar menghasilkan akibat atau perbuatan yang dilarang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya dapat dijatuhi hukuman pidana. Hal ini sesuai dengan doktrin pertanggungjawaban pidana, yang menyatakan bahwa bukan suatu tindakan pidana itu sendiri yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab pidana, tetapi tindakan pidana itu sendiri yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab pidana.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto, 1986:52).

PEMBAHASAN

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktek kefarmasian, menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009. Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama adalah contoh fasilitas pelayanan farmasian, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 11. Jika ada fasilitas pelayan kefarmasian, pasien dapat mengunjungi tempat tersebut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Dokter dan apoteker bekerja sama untuk mengetahui penyakit pasien setelah mereka memeriksanya, dan apoteker menulis resep obat untuk pasien agar apoteker tahu, dalam hal ini apoteker bertanggung jawab untuk mengolah obat. Apoteker dapat menggunakan peralatannya untuk meracik obat yang akan diberikan kepada pasien. Peracikan obat adalah penggabungan berbagai macam obat untuk membuat obat puyer dalam bentuk kapsul. Menurut Dalmy Iskandar (1988:21) membedakan jenis-jenis bentuk peracikan obat, yaitu:

- a. Peracikan Blender: dapat digunakan karena jumlah volume dari obat itu sangat banyak, selain itu juga obat tersebut dapat berselaput (keras) sehingga tidak mudah untuk dihancurkan.
- b. Peracikan Tumbuk: dapat dilakukan sangat lambat dan memakan waktu sangat banyak. Dan kualitas dari peracikan tumbuk sama dari bentuk peracikan yang dilakukan dengan cara blender. Padahal apotek menggunakan prinsip cepat dan tepat. Dapat dilihat alat racikkan tumbuk di bawah ini :
- c. Peracikan Larutan: Peracikan obat melalui larutan dapat dicampurkan dengan air dahulunya terbentuk dalam serbuk dan menghasilkan seperti halnya sirup.

Apoteker selalu menggunakan peracikan ditumbuk untuk meracik obat, tetapi terkadang metode ini tidak menghasilkan hasil yang lebih baik untuk pasien. Ini dapat

menjadi kesalahan apoteker untuk menggunakan peracikan karena peracikan ditumbuk. Saya diberitahu oleh seorang apoteker bahwa jika obat terlalu banyak, lebih baik diblender daripada menumbuknya. Apoteker tidak dapat memastikan jenis penyakit anak itu sangat parah karena mereka hanya menangani peracikan obat, bukan masalah penyakit pasien. Ini menunjukkan bahwa menentukan jenis peracikan obat sesuai dengan cara masing-masing apoteker adalah tanggapan yang sangat keliru. Selain itu, menggabungkan berbagai obat untuk mendapatkan hasil yang cepat adalah tindakan yang sudah sangat salah. Jika seorang apoteker membuat obat dengan cepat tanpa mengetahui kondisi pasien, mereka dengan sengaja merugikan pasien. jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, menurut Black's Law Dictionary, tanggung jawab mempunyai tiga arti, antara lain:

- a. Merupakan satu kewajiban terikat dalam hukum atau keadilan untuk melakukan sesuatu.
- b. Kondisi menjadi bertanggung jawab atas kerugian atau aktual.
- c. Kondisi yang menciptakan tugas untuk melakukan tindakan segera atau di masa depan.

Praktik apoteker hanya dapat dilakukan oleh kelompok profesional tertentu yang memiliki kompetensi, memenuhi standar tertentu, dan telah mendapat izin dari institusi yang berwenang. Mereka juga harus bekerja sesuai dengan standar profesionalisme dan organisasi profesi. Obat apotik dapat menyebabkan kematian atau cacat jangka panjang atau sementara. Pasal 359 kitab Undang-undang Hukum Pidana menegaskan bahwa: "Barang siapa karena ke khilafannya menyebabkan matinya orang, dipidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun". Ketentuan tersebut adalah ketentuan yang berlaku umum yang memberikan dasar hukum untuk tuntutan pidana kepada individu yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian atau luka berat. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi, menurut ajaran tentang kesalahan atau kelalaian: ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan dua pemahaman dasar tentang pertanggungjawaban pidana. Untuk memastikan adanya perbuatan pidana, perlu diteliti terlebih dahulu apakah seseorang telah melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, yang mengancam mereka yang melanggarnya.

Asas undang-undang yang khusus menghilangkan undang-undang umum dalam evaluasi undang-undang. Sangat umum, prinsip-prinsip ini juga digunakan untuk mengantisipasi konflik antara dua undang-undang yang sama. Misalnya, perbedaan undang-undang: Sebagaimana diketahui, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur perbuatan tindak pidana umum, sehingga sanksi yang diberikan kepada tersangka berasal dari KUHP. Undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009, undang-undang baru pemerintah, mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh apoteker, dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, dan tidak lagi diatur dalam KUH Pidana. Menurut perspektif Dworkin, dengan asas bahwa *lex specialis derogat lege generali*, aturan ayang berlaku ketika ada aturan khusus. Dengan kata lain, aturan tertentu adalah hukum sah yang memiliki kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap situasi tertentu. Asas ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; itu hanya aturan perundang-undangan, bukan aturan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, selalu menjadi keyakinan bahwa hukum tidak selalu indentik dengan undang-undang (Lamintang, 1997:12).

Oleh karena itu, pertanggungjawaban, juga dikenal sebagai pertanggungjawaban pribadi, adalah apa yang harus dilakukan seseorang. Dengan kata lain, orang yang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Penulis menemukan, berdasarkan analisis kepustakaan literatur terkait, bahwa apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*) selama proses pelayanan mereka. Mereka juga harus dapat berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk menetapkan penggunaan obat yang masuk akal. Biji-biji serbuk obat puyer tetap ada di dalam peracikan ditumbuk jika apoteker lupa menggunakannya. Jika anak kecil tanpa sengaja mengonsumsi obat racikan yang diizinkan untuk digunakan, hal itu dapat berdampak negatif pada apoteker dan anak kecil itu sendiri. Karena anak-anak sangat peka terhadap perubahan fisik yang terjadi pada mereka saat mereka sakit. Namun, seorang apoteker atau staf apoteker dapat dianggap melakukan kesalahan atau kelalaian jika terbukti terjadi tindakan tidak hati-hati atau tidak cermat selama proses pemberian obat. Ini terlepas dari apakah tindakannya sesuai dengan rumusan yang ditemukan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Oleh karena itu, untuk dianggap bersalah dalam hukum pidana, seorang apoteker harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban yang diatur dalam hukum pidana. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa seorang apoteker harus berhati-hati saat membuat obat agar pasien yang dilayaninya tidak melakukan pelanggaran.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan perlindungan kepada korban pelanggaran apoteker. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 1 angka 2 mendefinisikan Korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, dan pasal 1 angka 6 mendefinisikan perlindungan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban. Seperti yang disebutkan di atas, ketika apoteker melindungi korban malpraktik, sudah sangat jelas bahwa korban berhak atas perlindungan pribadi dan harus berpartisipasi dalam proses menentukan jenis perlindungan dan bantuan yang akan mereka terima. Apoteker dapat melindungi keluarga dan harta benda korban setelah mereka meninggal.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban kelalaian apoteker: Korban berhak atas perlindungan pribadi dan harus ikut serta dalam proses memilih dan menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan yang mereka butuhkan. Jika korban meninggal dunia, apoteker memiliki hak untuk melindungi keluarga dan harta benda korban dari segala ancaman yang telah diberikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Aryo Bogadenta, *Manajemen Pengelolaan Apotek*, AD-Medika, Yogyakarta, 2012.
- Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan Dan Pasien*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, 1987.

- J.E. sahetapy (ed.), *Victimilogy sebuah Bunga rampai 9* Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indoesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Ninik Mariyanti, *Malpraktik Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana “Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana”*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana (Cet.II)*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Apotik dan Apoteker*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 1990.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.
- S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya (Cet.IV)* Alumni Jakarta, 1996.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.